



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Prosedur Pembuatan Litmas

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien dipanggil oleh pihak lapas /rutan untuk dilakukan wawancara oleh pembimbing kemasyarakatan
2. Klien memberikan keterangan terkait data dan kondisi klien yang sejujurnya kepada pembimbing kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian



BAPAS PEKANBARU

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspk.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

417 Menit

Jangka waktu penyelesaian prosedur pembuatan litmas yaitu 417 menit dengan rincian waktu sebagai berikut:

1. Menerima Kunjungan Perintah Tugas
2. Melakukan Kunjungan rumah (home visit) ke orang tua/keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, tempat kerja, kepolisian, dan lapas/ rutan
3. Melakukan Wawancara terhadap klien
4. Melakukan Wawancara terhadap orang tua / keluarga klien
5. Melakukan Wawancara terhadap teman sebaya
6. Melakukan Wawancara terhadap korban
7. Melakukan Wawancara terhadap masyarakat sekitar
8. Melakukan Wawancara terhadap aparat pemerintah setempat
9. Mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari berkas bimbingan awal klien
10. Menganalisa data dan informasi
11. Mengumpulkan dan membuat konsep litmas berupa rekomendasi program pembimbingan lanjutan klien
12. Melaksanakan sidang TPP
13. Mendapat persetujuan
14. Mengesahkan hasil laporan litmas
15. Mengagendakan, memberi nomor hasil laporan litmas
16. Menyerahkan hasil laporan litmas kepada bagian pelaksana program bimbingan lanjutan untuk ditindak lanjuti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com



**BAPAS
PEKANBARU**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website bapaspku.com)
2. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan